



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Februari 1996, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com sebagai **Pengugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 12 April 1994, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1377/041062/023002, tertanggal 04 Juni 2023; Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*Qabla al Dukhul*);
4. Bahwa sejak tanggal 08 Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering berkata bohong dimana Tergugat terbukti telah mempunyai banyak hutang kepada orang lain, Tergugat tidak berlaku terbuka, tidak mau jujur kepada Penggugat dimana ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat banyak diamnya;
 - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli tahun 2023 ketika itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa baju-baju Tergugat tanpa memberitahu kepada Penggugat, sebelumnya Tergugat memang telah sering menghabiskan waktu Tergugat di rumah orang tua Tergugat daripada di rumah kediaman bersama dengan Penggugat, semenjak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
5. Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di -----

Halaman 2 dari 6 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan bahwa Penggugat telah berhasil rukun dan telah tinggal bersama Tergugat dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai, dan telah hidup bersama sebagaimana semula dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil damai di luar persidangan, maka untuk pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman,
Putusan XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, keluarga telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana suami istri semula;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai sebagaimana keterangan Penggugat di persidangan dan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm, tanggal 01 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Drs. Aslam.** sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rahmat Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Aslam.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hudaya, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	12.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
		Rp	132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Halaman 6 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.